

PERAN ZAKAT, INFAK, DAN WAKAF DALAM MENGGERAKAN EKONOMI UMAT

Fuadi Khairi Ikhsan, Muhammad Derly Firdaus, Syamsul Huda

Universitas Lambung Mangkurat

ikhsanfuadikhairi@gmail.com, derlysurya@gmail.com,
syamsulhuda94436@gmail.com

ABSTRACT. *Poverty is a problem that is always interesting to study because it has a broad impact and is closely related to human values. Poverty is not only a matter of lack of income or assets, but also includes limited access to education, health, decent housing and opportunities for a prosperous life. Even though many efforts have been made by various parties, poverty remains a complex problem that is difficult to overcome completely. Poverty has existed for a long time and has developed as a reality that is integrated into people's lives. The causes of poverty themselves are very diverse, ranging from limited resources, low access to education, social inequality, to structural problems in the economic and policy fields. Therefore, zakat, infaq and waqf can be a solution to this problem.*

KEYWORDS: Zakat, Infaq, Waqf

ABSTRAK. *Kemiskinan adalah permasalahan yang selalu menarik untuk dikaji karena memiliki dampak yang luas dan berhubungan erat dengan nilai kemanusiaan. Kemiskinan bukan hanya soal kurangnya pendapatan atau harta, tetapi juga meliputi keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, perumahan layak, dan kesempatan untuk hidup sejahtera. Meskipun banyak upaya yang telah dilakukan oleh berbagai pihak, kemiskinan tetap menjadi masalah kompleks yang sulit diatasi sepenuhnya. Kemiskinan sudah ada sejak lama dan berkembang sebagai realitas yang menyatu dengan kehidupan masyarakat. Sebab-sebab kemiskinan sendiri sangat beragam, mulai dari keterbatasan sumber daya, rendahnya akses pendidikan, ketimpangan sosial, hingga*

persoalan struktural di bidang ekonomi dan kebijakan. Oleh karena itu, zakat, infak, dan wakaf bisa menjadi solusi atas permasalahan tersebut.

KATA KUNCI: Zakat, Infaq, Wakaf

1. PENDAHULUAN

Islam sangat menaruh perhatian terhadap problematika kemiskinan. Hal itu dapat dilihat dan dibuktikan dengan banyaknya ayat-ayat alqur'an dan hadits yang memberikan perintah, anjuran dan motivasi kepada ummat islam untuk selalu mendistribusikan sebagian harta yang sudah dimilikinya kepada orang-orang ataupun masyarakat yang membutuhkannya. Salah satu bukti perhatian Allah swt lewat agama islam terhadap masalah kemiskinan adalah adanya perintah zakat, infaq, shadaqah dan wakaf.

Dalam agama islam zakat, infaq, shadaqah dan wakaf (ZISWAF) selain berfungsi sebagai ibadah maliyah ijtima'iyah juga merupakan sebagai alat dalam pemerataan sosial dan ekonomi. Akan tetapi kehadiran (ZISWAF) juga berfungsi sebagai untuk mengurangi kemiskinan, baik miskin secara harta, pendidikan maupun kesehatan. Kata kunci dalam usaha meningkatkan kualitas dan kuantitas (ZISWAF) Zakat, Infaq, Sadaqah dan Wakaf sebagai dana umat yang produktif dan potensial adalah manajemen. Pengelolaan tidak hanya berhenti pada pendayagunaan untuk usaha-usaha yang bersifat produktif dan perlunya penentuan skala prioritas pemanfaatan, tetapi juga mengharuskan adanya transparansi dan akuntabilitas. Padahal salah satu bentuk usaha yang dapat dilakukan untuk memberikan kepercayaan dan kepuasan pada muzaki dalam pengelolaan zakat adalah memberikan pelayanan yang baik dan terstruktur yang mengacu pada lima fungsi manajemen organisasi yaitu perencanaan (*planning*), pengelompokan (*organising*), pelaksanaan (*activating*), evaluasi (*evaluating*) dan pengawasan (*controlling*) sebagai bentuk dari upaya memajukan pengembangan usaha.

Sementara itu banyak kalangan beranggapan bahwa amaliyah sosial umat Islam di Indonesia kurang terorganisir dengan baik. Bahkan masih banyak pula yang secara tradisional beranggapan bahwa masalah sosial seolah-olah masalah pengurusan masjid, zakat fitrah, dan anak-anak yatim piatu saja, sehingga amaliyah lainnya seperti peningkatan ekonomi umat, mengangkat derajat fakir miskin dan penanggulangan pengangguran kurang mendapat perhatian.

2. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Zakat sebagai Penggerak Ekonomi Umat

Secara terminologi zakat berasal dari kata Arab (zakah atau zakat) dan merupakan suatu harta khusus yang wajib dibelanjakan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada yang berhak menerimanya (seperti orang miskin). Secara bahasa Zakat mempunyai arti suci, murni, berbuah, berkah dan berkembang. Menurut Hukum Islam, Zakat adalah rukun Islam yang ketiga. Zakat merupakan salah satu rukun Islam dan salah satu unsur pokok dalam menjaga syariat Islam. Oleh karena itu, hukum Zakat wajib bagi seluruh umat Islam yang memenuhi syarat-syarat tertentu (fardu). Zakat termasuk dalam kategori ibadah (sholat, haji, puasa, dan lain-lain) yang diatur secara rinci dan jelas berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, serta merupakan amal sosial yang dilakukan umat manusia sesuai dengan perkembangan masyarakat.

Secara garis besar zakat dibagi menjadi dua macam, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah dalam bahasa Arab disebut al-fithri dinamakan juga zakat al-nufus. Disyariatkan pada tahun kedua Hijriah, ketika diwajibkan shaum Ramadhan kepada umat Islam. Fithri secara bahasa berarti membuka/membelah. Jadi, zakat fithri yaitu zakat yang diwajibkan karena berbuka dari bulan Ramadhan. Pengertian yang lebih spesifik tentang zakat fithri adalah sejumlah bahan makanan pokok yang dikeluarkan pada bulan Ramadhan oleh setiap orang muslim bagi dirinya dan bagi orang yang ditanggungnya yang memiliki kelebihan makanan pokok untuk sehari pada hari raya Idul Fithri. Zakat mal adalah bagian

dari harta kekayaan seseorang (juga badan hukum), yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu setelah dimiliki dalam jangka waktu tertentu dan dalam jumlah minimal tertentu. 12 Di dalam Al-Quran, Allah swt tidak merinci secara detail tentang harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya. Al-Quran juga tidak menjelaskan tentang prosentase kewajiban zakat tersebut. Tetapi Allah telah memberikan amanat kepada Rasul-Nya Muhammad SAW untuk menjelaskan dan merinci hal tersebut, dalam bentuk sunnah. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat An-Nahl, ayat 44 yang artinya: *(mereka kami utus) dengan membawa keterangan-keterangan (mukjizat) dan kitab-kitab. Dan kami turunkan Ad-zikr (AlQuran) kepadamu, agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan agar mereka memikirkan.*

Golongan yang berhak menerima zakat, sebagai berikut:

- a. Fuqara (faqir) adalah orang yang tidak memiliki harta benda untuk mencukupi kebutuhan hidupnya.
- b. Masakin (miskin) adalah orang yang memiliki harta benda atau pekerjaan namun tidak bisa mencukupi kebutuhan.
- c. Amilin (amil) adalah orang-orang yang bekerja mengurus zakat dan tidak diupah selain dari zakat.
- d. Mu'allaf, orang yang baru masuk islam, atau bisa juga orang islam yang masih lemah dalam menjalankan syariat islam.
- e. Riqab (budak Mukatab) adalah budak yang dijanjikan merdeka oleh orang tuannya setelah melunasi sejumlah tebusan yang sudah disepakati bersama dan juga dibayar secara langsung.
- f. Gharimin, orang yang memiliki hutang. Orang yang memiliki hutang berhak menerima zakat, namun jika orang-orang yang berhutang untuk kepentingan maksiat seperti judi dan berhutang demi memulai bisnis lalu bangkrut. Hak mereka untuk mendapatkan zakat akan gugur.

g. Sabilillah, segala sesuatu yang bertujuan untuk kepentingan di jalan Allah. Misal, pengembangan pendidikan, dakwah, kesehatan, panti asuhan, madrasah diniyah dan masih banyak lagi.

h. Ibnu Sabil, disebut juga sebagai musaffir atau orang-orang yang sedang melakukan perjalanan jauh termasuk pekerja dan pelajar di tanah perantauan.

Pengelolaan zakat di Indonesia dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) dengan cara menerima atau mengambil harta zakat dari muzakki atas dasar pemberitahuan muzakki. Badan Amil Zakat (BAZ) juga dapat bekerja sama dengan bank dalam pengumpulan zakat harta muzakki yang berada di bank atas permintaan muzakki. Namun demikian, apabila diinginkan, maka muzakki dapat melakukan perhitungan sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya berdasarkan hukum agama. Akan tetapi jika tidak dapat menghitung sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya, maka muzakki dapat meminta bantuan kepada Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ).

Zakat memiliki banyak keunggulan dibandingkan instrumen fiskal konvensional yang kini telah ada. Penggunaan zakat sebagai instrumen yang bisa mengurangi kemiskinan selama ini masih terbatas dipengukuran aspek material saja. Karena itu, dibutuhkan suatu model yang dapat dipakai dalam mengukur aspek-aspek lainnya seperti aspek spiritual. Dalam konteks yang lebih makro, konsep zakat, infak dan sedekah ini diyakini mempunyai dampak yang sangat luar biasa. Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat dapat dilaksanakan pada dua pola, yaitu pola konsumtif dan pola produktif. Program penyaluran hasil pengumpulan zakat secara konsumtif bisa dilaksanakan untuk pemenuhan kebutuhan dasar ekonomi para mustahik lewat pemberian langsung, ataupun lewat lembaga yang mengelola fakir miskin, panti asuhan, maupun tempat-tempat ibadah yang melakukan pendistribusian zakat pada masyarakat. Sedangkan program penyaluran hasil pengumpulan zakat secara produktif dapat dilaksanakan lewat program bantuan pengusaha lemah, pendidikan gratis dalam bentuk beasiswa dan pelayanan kesehatan gratis.

2. Kontribusi Sukarela bagi Kesejahteraan Ekonomi melalui Infak

Infak secara bahasa berasal dari kata anfaqa yang artinya mengeluarkan atau membelanjakan harta. Secara istilah syariah, infak berarti mengeluarkan sebagian harta atau penghasilan untuk kepentingan yang diperintahkan Islam. Seperti membantu menyumbang kepada anak yatim piatu, fakir, miskin, menyumbang untuk operasional masjid atau menolong orang yang terkena musibah bencana. Hukum dari infak adalah wajib atau fardhu khifayah, yaitu suatu kewajiban bagi sekelompok orang untuk melaksanakan perintah Allah SWT sesuai ketentuan syariat. Namun bila sudah dilaksanakan oleh seseorang atau beberapa orang maka kewajiban ini gugur. Misalnya mengisi uang ke kotak amal untuk operasional dan perawatan masjid adalah infak. Sebab bila tidak ada yang menyumbang maka kegiatan masjid tidak jalan, dan hal itu menjadi tanggung jawab masyarakat sekitar masjid, semuanya berdosa. Jika zakat ada nisabnya, infak tidak mengenal nisab. Allah memberi kebebasan kepada pemiliknya untuk menentukan waktu dan besaran harta yang dikeluarkannya sebagai cerminan kadar keimanan seseorang. Dalam Al-Quran perintah infak ditujukan kepada setiap orang yang bertakwa, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah, apakah ia di saat lapang maupun sempit.

Di balik perintah untuk berinjak, terdapat juga sejumlah hikmah yang mendalam yang dapat membentuk karakter individu dan memperkuat kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Berikut pembahasan mengenai hikmah-hikmah berinjak yang dapat menginspirasi kita untuk lebih mendalami arti kebaikan dalam berinjak:

- **Menumbuhkan Rasa Kepedulian:** Ketika seseorang memutuskan untuk memberikan sebagian dari harta atau kekayaannya untuk membantu yang membutuhkan, itu menunjukkan kesediannya untuk melihat dan merasakan penderitaan orang lain.

- Menghilangkan Sifat Kikir dan Dengki: Mengajarkan untuk melepaskan keterikatan terhadap materi dan menghargai nilai-nilai spiritual yang lebih tinggi, seperti belas kasihan, kedermawanan, dan kebaikan hati.
- Meningkatkan kesejahteraan Batin: Memberikan rasa kepuasan dan kedamaian batin yang tidak dapat diperoleh dari kekayaan materi semata.
- Menjadi Sarana Keberkahan: Dapat membuka pintu rezeki yang lebih besar dan mengundang berkah dari Allah SWT.
- Membangun Hubungan Sosial yang Kuat: Menciptakan ikatan emosional yang kuat dan saling ketergantungan di antara individu-individu tersebut.

3. Wakaf sebagai Aset Ekonomi Umat

Kata Wakaf atau “Waqf” berasal dari bahasa Arab “Waqafa”. Asal kata “Waqafa” berarti menahan, berhenti, diam di tempat, tetap berdiri. Kata “Waqafa-Yaqifu-Waqfan” sama artinya dengan “HabasaYahbisu-Tahbisan” (Al-Khathib, tt: 26). Kata al-Waqf dalam bahasa Arab juga berarti menahan. Rasulullah SAW menggunakan kata al-habs dalam menunjukkan pengertian wakaf. Dengan demikian yang dimaksud wakaf dalam pembahasan ini ialah menahan (al-habs), yaitu menahan suatu harta benda, yang manfaatnya diperuntukkan bagi kebajikan yang dianjurkan oleh agama (Depag RI, 2005: 14).

Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, dijelaskan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syari’ah. Bila dicermati pengertian wakaf yang dimaksud dalam PP No.28 Tahun 1977 tersebut di atas, tentulah sangat sempit dan hanya terbatas pada wakaf tanah saja, dan tidak mengherankan jika sebagian masyarakat menganggap bahwa seolah-olah hanya tanah saja yang boleh diwakafkan. Masalah kemudian timbul ketika wacana wakaf uang dibicarakan banyak orang

sementara PP No.28 Tahun 1977 tidak menyinggung sedikitpun masalah wakaf uang, maka diperlukan perhatian dan pengertian khusus yang berkaitan dengan wakaf uang. Kendati demikian, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mendefinisikan wakaf uang dalam fatwanya yang menyatakan bahwa wakaf uang (cash wakaf/waqf al-nuqud) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai, termasuk dalam pengertian ini adalah surat-surat berharga. Definisi ini kemudian diperkuat oleh lahirnya UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf yang menyatakan bahwa uang termasuk bagian dari benda wakaf. Maka, wakaf uang di Indonesia telah menemukan definisi dan dasar hukumnya yang kuat (Fatwa MUI, 11 Mei 2002).

Adapun tujuan umum wakaf adalah bahwa wakaf memiliki fungsi sosial. Allah memberikan manusia kemampuan dan karakter yang beraneka ragam. Dari sinilah, kemudian timbul kondisi dan lingkungan yang berbeda di antara masing-masing individu. Ada yang miskin, kaya, cerdas, bodoh, kuat dan lemah. Di balik semua itu, tersimpan hikmah. Di mana, Allah memberikan kesempatan kepada yang kaya menyantuni yang miskin, yang cerdas membimbing yang bodoh dan yang kuat menolong yang lemah, yang demikian merupakan wahana bagi manusia untuk melakukan kebajikan sebagai upaya mendekatkan diri kepada Allah, sehingga interaksi antar manusia saling terjalin.

Dari perbedaan kondisi sosial tersebut, sudah sewajarnya memberi pengaruh terhadap bentuk dan corak pembelajaran harta kekayaan. Ada pembelajaran yang bersifat mengikat (wajib), ada juga yang bersifat sukarela (sunnah), ada yang bersifat tetap (paten), dan ada juga yang sekedar memberi manfaat (tidak paten). Namun demikian yang paling utama dari semua cara tersebut, adalah mengeluarkan harta secara tetap dan langgeng, dengan sistem yang teratur serta tujuan yang jelas. Di situlah peran wakaf yang menyimpan fungsi sosial dalam masyarakat dapat diwujudkan.

Wakaf telah memberikan banyak kontribusi besar untuk mensejahterakan masyarakat dalam bidang sosial ekonomi. Dalam perkembangannya, kontribusi wakaf tidak hanya pada bidang sosial ekonomi namun juga berkontribusi pada

bidang pendidikan. Beberapa instansi pendidikan yang dibangun dari harta benda wakaf adalah Universitas Al-Azhar, Kairo Mesir yang sudah berumur lebih dari 1000 tahun. Pembangunan Universitas Al-Azhar dibangun di atas tanah wakaf dengan memanfaatkan wakaf produktif sebagai pendukung operasionalnya termasuk untuk membiayai beasiswa mahasiswanya yang berasal dari berbagai belahan dunia.

Perkembangan wakaf produktif pada institusi pendidikan kini sudah menjamah bahkan sampai pada institusi pendidikan tinggi. Universitas Islam Indonesia merupakan salah satu institusi PTS yang mengelola wakaf uang melalui Lembaga Wakaf Uang UNISIA secara produktif dengan sumbangsi tanpa ada batasan dana yang di wakafkan dan sudah terdaftar di Badan Wakaf Indonesia (BWI). Selain itu LWU UNISIA telah memiliki program program pengelolaan dana wakaf untuk diinvestasikan kedalam sektor-sektor ekonomi islam yang menguntungkan. Oleh karena itu, diadakannya penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil analisis tingkat literasi wakaf uang pada civitas akademika Universitas Islam Indonesia.

Wakaf uang di Indonesia mengalami berbagai kendala baik dalam tataran sosialisasi, aplikasi, maupun manajemennya. Kendala yang paling mencolok bagi pemberdayaan wakaf uang adalah persoalan manajemen. Masyarakat Muslim Indonesia belum memiliki tradisi yang kuat untuk memaksimalkan pengelolaan wakaf uang agar dapat membantu peningkatan kesejahteraan umat. Untuk mengetahui lebih jauh tentang problem dan solusi pengelolaan wakaf uang di Indonesia, tulisan ini mengkaji tiga lembaga nāzir perintis wakaf uang di Indonesia. Tiga lembaga itu adalah: Lembaga Tabung Wakaf Indonesia (TWI), Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU), dan Baitul Mal Muamalat (BMM). Ketiga lembaga itu berpusat di Jakarta dan memiliki cabang di berbagai daerah, kecuali TWI yang tak membuka cabang. Persoalan seputar strategi penggalangan dana dan mekanisme pertanggungjawabannya, strategi menjaga pokok harta, strategi menghindari risiko kerugian, strategi pembelanjaan keuntungan, problem dan

solusi manajerial, serta proyeksi 25 tahun ke depan diurai agar bisa diketahui masyarakat luas.

4. Sinergi Zakat, Infak, dan Wakaf dalam Ekonomi Umat di Beberapa Negara

4.1 Malaysia

Wakaf Korporat mengacu pada aspek manajemen harta wakaf berupa benda bergerak seperti uang tunai, saham perusahaan, dan dividen saham yang dikelola sepenuhnya diatur oleh suatu badan hukum atau oleh kerjasama antara perusahaan korporasi dan otoritas wakaf (Magda 2013). Di antara elemen penting untuk struktur wakaf korporasi adalah harta wakaf yang berada di dalamnya berupa harta bergerak, sedangkan wali wakaf yaitu Perusahaan korporat adalah mutawwali dan juga penerima harta wakaf (Asharaf & Abdullaah 2013). Terminologi wakaf korporasi pertama kali digunakan oleh Johor Corporation (JCorp) yang meluncurkan Wakaf Korporat pada tahun 2006 berdasarkan dana sahamnya yang bernilai RM200 juta pada anak perusahaannya yaitu Kulim (M) Berhad, KPJ Healthcare Berhad dan Johor Land Berhad (JCorp 2006; Muhammad Ali Hasyim 2011). Perusahaan Wakaf An-Nur (WANCorp) Artinya, anak perusahaan JCorp telah dimintai pertanggungjawabannya mengelola wakaf korporasi yang fokus pada aspek kesehatan melalui Klinik AnNur Wakaf dan Rumah Sakit An-Nur Wakaf (Asharaf & Abdullah 2012; Hajah Mustafa dkk 2009). Pasien yang mendapatkan perawatan di klinik dan rumah sakit dikenakan biaya minimal Ringgit Malaysia Lima (RM5) saja dan pasien terdiri dari Muslim dan lainnya.

4.2 Indonesia

Perbankan Syariah merupakan ikon ekonomi syariah yang menjadi referensi dan pendorong tumbuh kembang produk hukum ekonomi Islam di Indonesia. Dalam era reformasi terdapat institusi-institusi lain yang memiliki peran penting dalam mendorong lahirnya hukum ekonomi Islam seperti Bank Indonesia, Dewan Syariah Nasional, Badan Wakaf Indonesia, dan Badan

Amil Zakat Nasional. Eksistensi BI yang independen sehingga tidak dapat diintervensi pihak lain dalam mengeluarkan produk hukum. Selain BI, institusi-institusi lainnya yang berperan dalam pengembangan ekonomi Islam di Indonesia adalah Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI yang memiliki otoritas untuk mengeluarkan fatwa-fatwa terkait ekonomi Islam. Sampai dengan tahun 2016 DSN telah mengeluarkan fatwa sebanyak 100 fatwa. Selain itu, Badan Wakaf Nasional Indonesia (BWI) juga merupakan institusi yang diharapkan perannya untuk mengakomodir gerakan wakaf di Indonesia melalui dorongan dan usulan regulasi sehingga menjadi lebih efektif dan produktif dan berkontribusi bagi pembangunan dan perkembangan ekonomi syariah itu sendiri.

Bank Indonesia memiliki peran yang signifikan bagi perkembangan produk hukum ekonomi Islam di Era Reformasi. Hal ini disebabkan karena Bank Indonesia memiliki independensi dalam menentukan kebijakan terhadap perbankan syariah. Banyak keputusan yang dikeluarkan oleh BI terkait ekonomi Islam di Era Reformasi. Dengan demikian, penelitian ini juga menunjukkan bahwa responsifitas produk hukum ekonomi Islam di Era Reformasi juga banyak dipengaruhi oleh peran BI dan bukan politik pemerintah semata. Selain BI, institusi-institusi lainnya yang berperan dalam pengembangan ekonomi Islam di Indonesia adalah Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI yang memiliki otoritas untuk mengeluarkan fatwa-fatwa terkait ekonomi Islam. Sampai dengan tahun 2016 DSN telah mengeluarkan fatwa sebanyak 100 buah. Selain itu, Badan Wakaf Nasional Indonesia (BWI) juga merupakan institusi yang diharapkan perannya untuk mengakomodir gerakan wakaf di Indonesia sehingga menjadi lebih efektif dan produktif dan berkontribusi bagi pembangunan dan perkembangan ekonomi syariah itu sendiri.

4.3 Turki

Fakta yang menarik dari Turki adalah semua lembaga sosial di Turki yang menggunakan kata Vakfi atau wakaf di belakang namanya. Hal ini menunjukkan

sangat kuatnya pengaruh wakaf sejak zaman kekhalifahan Ottoman, dan di tambah satu lembaga kemanusiaan yang bergerak dalam bidang pengelolaan wakaf atau dikenal dengan nama Insani Yardim Vakfi. Berdasarkan tahun berdirinya wakaf di Turki dibedakan menjadi 8 tiga jenis: Pertama, wakaf peninggalan zaman Saljuk dan Turki Ustmani. Kedua, wakaf Mazbutah, dikelola oleh Dirjen Wakaf. Ketiga, wakaf Mulhaqah, dikelola oleh Mutawalli (Nazhir) dan disupervisi oleh Dirjen Wakaf. Dalam praktiknya Dirjen Wakaf memiliki kewenangan untuk mengelola wakaf Mazbutah dan juga mengawasi wakaf Mulhaqah. Selain itu, Dirjen Wakaf juga bertugas mengawasi berbagai macam wakaf baru (Jaharuddin, 2016). Selama periode pemerintahan Republik, wakaf telah memperoleh identitas baru. Berdasarkan hukum tersebut, pemerintah Republik Turki membentuk Vakiflar Genel Mudurlugu (Direktorat Jendral Wakaf) yang bertugas menjalankan semua tugas Kementrian Wakaf yang dahulu berlaku pada era Kesultanan Turki Utsmani. Bahkan pada tahun 1983, Kementrian Wakaf dibentuk secara khusus untuk mengawasi tata kelola wakaf (Prasetia & Huda, 2017).

Dari aspek pemanfaatan wakaf telah digunakan untuk melayani berbagai kebutuhan sosial, layanan kesehatan dan pendidikan. Salah satu contoh layanan kesehatan adalah wakaf rumah sakit yang dipersembahkan oleh ibunda Sultan Abdul Mecit kemudian dikenal dengan Bezmi Alan Valid Sultan Guraki Muslim pada tahun 1843. Hingga kini, rumah sakit ini masih berdiri megah dan juga merupakan salah satu rumah sakit modern di kota Istanbul. Rumah sakit ini dilengkapi dengan 1425 tempat tidur, dan kurang lebih 400 dokter, perawat dan staf. Sementara wakaf untuk inisiatif dan tujuan pendidikan pada umumnya berwujud beasiswa dan perumahan gratis bagi mahasiswa. 9 Untuk melestarikan tradisi wakaf dalam masyarakat Turki berbagai upaya dilakukan diantaranya dengan menggelar Charities Week (minggu wakaf), setiap tahun di bulan Desember. Tradisi yang digelar sejak 1983 ini diselenggarakan oleh Dirjen Wakaf disana (Jaharuddin, 2016). Fungsi layanan sosial wakaf, selain diperankan oleh keberadaan unit pendidikan, asrama sekolah, dan perpustakaan juga direpresentasi oleh keberadaan Imaret. Sejarah mencatat bahwa Imaret adalah suatu sarana

utama dalam pembangunan dan juga sebagai lembaga sosial yang telah dikenal sejak era Turki Utsmani, sekitar abad ke-15 dan 16. Imaret pada umumnya dibentuk oleh pejabat di era Turki Usmani. Sudah menjadi kebiasaan bahwa sultanlah yang bertindak sebagai administrator Imaret. Kebiasaan ini terus dilestarikan oleh para gubernur di Turki hingga abad ke-19 M (Prasetia & Huda, 2017).

Pemerintah Republik Turki telah menetapkan berbagai regulasi wakaf berdasarkan hukum sipil Turki, diantaranya: Pertama, wakaf harus mempunyai dewan manajemen (pasal 77). Kedua, Dirjen Wakaf harus melakukan supervisi (pasal 78). Ketiga, Harus diaudit minimal 2 tahun. Keempat, Dirjen Wakaf berhak memperoleh 5% dari net income wakaf sebagai supervisi dan audit (Prasetia & Huda, 2017). Selain itu, Dirjen Wakaf mengelola (melakukan kerjasama) sejumlah wakaf yang berwujud investasi di berbagai bisnis, seperti Ayvalik and Aydem Olive Oil Corporation, Tasdelen Healthy Water Corporation, Auqaf Guraba Hospital, Taksim Hotel (Sheraton), Turkish Is Bank, Aydir Textile Industry, Black Sea Copper Industry, Contruction and Export/Import Corporation, Turkish Auqaf Bank, dan Singkatnya potensi dan jumlah wakaf di Turki sangat besar (Arif, 2010).

3. KESIMPULAN DAN SARAN

Zakat, infaq, dan wakaf (ZISWAF) memiliki peran penting dalam kehidupan sosial dan ekonomi umat Islam. Sebagai ibadah maliyah ijtima'iyah, (ZISWAF) tidak hanya berfungsi sebagai bentuk ketaatan, tetapi juga menjadi instrumen untuk pemerataan ekonomi, pengentasan kemiskinan, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat. Zakat dibagi menjadi dua, yakni zakat fitrah yang wajib dikeluarkan saat Idul Fitri dan zakat mal yang diberikan dari harta kekayaan tertentu. Infaq dan shadaqah, walaupun tidak memiliki ketentuan wajib seperti

zakat, tetap menjadi sarana amal yang penting, sementara wakaf memberikan manfaat jangka panjang dengan peruntukan untuk kesejahteraan umum.

Saran yang bagus untuk meningkatkan efektivitas (ZISWAF), perlu adanya manajemen yang lebih baik dan sistematis dengan berpedoman pada lima fungsi utama: perencanaan, pengelompokan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengawasan. Langkah-langkah ini harus dijalankan oleh lembaga pengelola (ZISWAF) dengan transparansi tinggi agar muzaki (pemberi zakat) merasa percaya dan puas. Selain itu, sosialisasi mengenai berbagai bentuk wakaf seperti wakaf uang perlu diperluas agar masyarakat memahami bahwa wakaf tidak hanya terbatas pada tanah, tetapi juga dapat berbentuk uang dan surat berharga.

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah, segala puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas selesainya artikel ini. Kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua saudara yang telah memberikan dukungan dan bantuan sehingga artikel ini dapat tersusun dengan baik. Kami juga berterima kasih kepada para pembaca yang telah meluangkan waktu untuk membaca artikel ini.

Terima kasih dan semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya kepada kita semua. Aamiin.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, M. N. A., Dinurri'anah, U., & Pusparini, M. D. (2022). Analisis Tingkat Literasi Wakaf Uang Civitas Akademika Universitas Islam Indonesia. *At-Thullab: Jurnal Mahasiswa Studi Islam*, 4(2), 1194-1208.
- Afifah, F. D. N., Yaswindra, A. M., & Miranda, A. (2024). Implementasi Etika Distribusi Dalam Islam Pada Pengelolaan Zakat Dan Infaq Di Baznas

Trenggalek. *Proceedings of Islamic Economics, Business, and Philanthropy*, 3(1), 24-39.

Afrianti, W. Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Yordania dan Turki.

Allamah, R., Sudiarti, S., & Saputra, J. (2021). Peran Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf dalam Memberdayakan Ekonomi Ummat. *Al-Sharf: Jurnal Ekonomi Islam*, 2(1), 35-46.

Batubara, Z. (2016). Pengembangan Sistem Akuntansi Zakat Pada Badan Amil Zakat (BAZ) Dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) Di Indonesia. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 5(2), 124-130.

DI KSPPS, B. M. W., & KASANGGI, W. L. PERAN ZAKAT INFAK DAN WAKAF DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI DHUAFA.

Fanani, M. (2011). Pengelolaan wakaf tunai. *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 19(1), 179-196.

FAUZIAH, Nur Dinah, et al. Analisis Dampak Zakat terhadap Perekonomian untuk Kemaslahatan Masyarakat Miskin. *SAUJANA: Jurnal Perbankan Syariah Dan Ekonomi Syariah*, 2021, 3.02: 93-102.

Hidayat, S., Apriyani, M., & Said, M. (2022). ZAKAT, INFAK DAN SHADAQAH SEBAGAI KETAATAN KEPADA ALLAH DAN RASULULLAH SAW (Studi Kasus di Desa Parit Pudin). *Al-Mizan: Jurnal Ekonomi Syariah*, 5(1).

Hudaifah, A., Tutuko, B., Ishaq, A. A., & Albar, M. (2020). *Sinergi pengelolaan zakat di Indonesia*. Scopindo media pustaka.

Iswanto, B. (2016). Peran Bank Indonesia, Dewan Syariah Nasional, Badan Wakaf Indonesia dan Baznas dalam Pengembangan Produk Hukum Ekonomi Islam di Indonesia.

- Khoerudin, A. N. (2018). Tujuan Dan Fungsi Wakaf Menurut Para Ulama Dan Dan Undang-Undang Di Indonesia. *Tazkiyya: Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan dan Kebudayaan*, 19(02), 1-10.
- Muin, R. (2020). Manajemen Pengelolaan Zakat. Gowa: *Pusaka Almaida*.
- Murti, A. (2018). *Pengelolaan Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah Banyumas Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat Perspektif Ekonomi Islam* (Master's thesis, Universitas Islam Indonesia).
- Nugroho, R. R., Nugroho, A., Pratama, H. A., Oktiyana, K., Isti'ana, L., Qawiah, P. N., ... & Rofiq, N. (2024). Implikasi Infak Dalam Pembangunan Masjid. *Jurnal Integrasi Sains dan Qur'an (JISQu)*, 3(02), 287-294.
- Ramli, A. M., & Jalil, A. (2014). Model Perbankan Wakaf Korporat: Analisis Wakaf Selangor Muamalat. *Jurnal Pengurusan*, 42.
- Suryadi, N., & Yusnelly, A. (2019). Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 2(1), 27-36.
- Susanto, H. (2016). Eksistensi dan peran ekonomis harta wakaf. *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, 13(2), 316-342.
- Wahyudin, D. (2011). Konsep Infak Dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat Kecil. *Hukum Islam "AN-NAWA"*, 9.